GUBERNUR ACEH

Banda Aceh, 21 Desember 2020
6 Jumadil Awal 1442

Yang Terhormat :

1. Para Bupati/Walikota se-Aceh
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Aceh
3. Para Staf Ahli Gubernur Aceh
4. Para Kakanwil Kementerian/Non Kementerian Provinsi Aceh
5. Para Kepala SKPA
6. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Aceh
7. Para Pimpinan BUMN/BUMN dan Perbankan Provinsi Aceh

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 061.2/18986

TENTANG

PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA LIBUR PANJANG NATAL DAN TAHUN BARU 2021

1. Dalam rangka menghadapi periode libur Natal dan Tahun Baru 2020 (Libur Natal 24 s.d 27 Desember 2020 dan Libur Tahun baru 31 Desember s.d 3 Januari 2021) dan adanya kecenderungan peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 dimasa tersebut, kami harap Saudara melaksanakan upaya sebagai berikut :

   a. Meningkatkan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 (4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan).

   b. Menghimbau seluruh pihak untuk tidak melakukan perjalanan antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan luar negeri.

   c. Jika diharuskan melaksanakan perjalanan, harus memperhatikan Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dimana setiap individu yang melaksanakan perjalanan harus mematuhi protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer.*

d. khusus…./2

d. Khusus kepada Bupati/Walikota agar :

- Meningkatkan pengawasan di pintu masuk setiap penumpang keluar dan masuk Aceh harus diperiksa surat keterangan pemeriksaan minimal Test Rapid Antigen yang berlaku selama 14 (empat belas) hari, jika tidak memiliki surat keterangan, maka harus dilakukan Rapid Antigen dan jika ditemukan reaktif agar dilakukan swab dan sambil menunggu hasil swab agar diisolasi di tempat yang sudah ditentukan.
- Melaksanakan koordinasi dan memperkuat pelaksanaan Gerakan Nakes Aceh Cegah Covid-19 (GENCAR).
- Malakukan pembatasan jam operasional bagi tempat usaha rumah makan/restoran, warung kopi/café, pusat perbelanjaan, pusat hiburan dan usaha lainnya yang mengumpulkan orang banyak paling lambat pukul 22.00 WIB mulai tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021.

2. Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR ACEH

Ir. NOVA IRIANSYAH, MT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Wali Nanggroe Aceh;
4. Pangdam Iskandar Muda;
5. Kapolda Aceh;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
9. Rektor Unsyiah;
10. Rektor UIN Ar-Raniry;
11. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
12. Komandan Lanud SIM;
13. Komandan Lanal Sabang.----------